



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/042 /K.Sekda/2023

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI ABSENSI ONLINE, E-KERJA, E-CUTI, DAN
SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi pegawai dan menjamin mutu, keamanan serta kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan Sistem Absensi Online, E-Kerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu menunjuk Operator;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Operator Sistem Informasi Absensi Online, E-Kerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI ABSENSI ONLINE, E-KERJA, E-CUTI, DAN SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Operator Sistem Absensi Online, E-Kerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan pemutakhiran data setiap hari pada aplikasi SIAO, E-Kerja dan Si Detektif ASN;
 2. Menginput izin ketidakhadiran setiap pegawai pada aplikasi SIAO;
 3. Menginput grup kerja setiap pegawai pada aplikasi SIAO;
 4. Mengarsipkan bukti fisik izin ketidakhadiran sebagai referensi validasi data SIAO;
 5. Mencetak dan mengarsipkan Laporan Harian SIAO, Laporan Bulanan per-orang SIAO, Laporan Bulanan OPD SIAO, Laporan Bulanan Kinerja E-Kerja dan Laporan PTP e-Kerja;
 6. Melaporkan kepada Administrator jika ada upaya kecurangan, kerusakan, gangguan atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan SIAO, E-Kerja, E-Cuti dan Si Detektif ASN;
 7. Mengawasi data absen pegawai setiap hari dan mengatkan jika ada pegawai yang belum atau lupa absen; dan
 8. Melaporkan secara periodik tentang penerapan SIAO, E-Kerja, E-Cuti, dan Si Detektif ASN kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- KETIGA : Operator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan kode kegiatan 4.01.01.1.02. kode rekening 5.1.02.02.01.0027.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188/ 042 /K.Sekda/2023
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI ABSENSI
ONLINE, E-KERJA, E-CUTI, DAN SISTEM
DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	RANI NIP. 198401172012122003	OPERATOR SIAO, E-KERJA, E-CUTI DAN SI DETEKTIF ASN

SEKRETARIS DAERAH,


Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009